

**ANALISIS KOMPETENSI ANGGOTA KOMISI A DPRD KOTA  
BANDAR LAMPUNG PERIODE 2009-2014 DALAM PROSES  
PEMBUATAN  
PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2010 TENTANG ANJAL DAN  
PENGEMIS  
(Skripsi)**

Oleh

**Willi Yandro Eymanda**

0646021068



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2012**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	i
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	6
A. Tinjauan Tentang Kompetensi .....	6
1. Pengertian Kompetensi .....	7
2. Indikator Kompetensi.....	7
B. Tinjauan Tentang DPRD.....	9
1. Fungsi Legislasi.....	9
C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah.....	11
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	11
2. Proses Pembentukan Peraturan Daerah.....	14
D. Kerangka Pikir Kopetensi .....	22
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	24
A. Tipe Penelitian .....	24
B. Fokus Penelitian .....	25
C. Jenis Data .....	26
D. Teknik Pengumpul data.....	27
1. Wawancara Mendalam .....	27
2. Dokumentasi .....	27
E. Teknik Analisis Data.....	28

<b>IV. GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Profil Kota Bandar Lampung .....	30
B. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung .....	32
1. Susunan Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung.....	35
2. Keanggotaan,Fraksi dan alat Kelengkapan DPRD .....	33
3. Tugas dan susunan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah .....	34
4. Identitas Informan .....	43
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Hasil dan Pembahasan.....	45
1. Kompetensi Teknis .....	46
a. Indikator Pengetahuan .....	46
b. Indikator Kemampuan .....	48
2. Kompetensi Prilaku .....	50
a. Indikator Sikap .....	50
b. Indikator Motivasi .....	53
<b>VI. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	



## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam negara Demokrasi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan pelaksanaannya dilakukan oleh suatu Lembaga Perwakilan Rakyat. Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, ia berfungsi sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Di dalam teori pemisahan kekuasaan "John Lock" bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dipisahkan menjadi tiga yaitu Lembaga Eksekutif (Lembaga yang melaksanakan Undang-undang), Lembaga Legislatif (Lembaga yang membuat Undang-undang), Dan Lembaga Yudikatif (Lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-undang). Namun di Indonesia teori pemisahan kekuasaan tersebut pelaksanaannya bersifat pembagian kekuasaan, artinya antara lembaga negara tersebut tidak dipisahkan secara mutlak, masing-masing lembaga dapat saling berkoordinasi tetapi tidak dibolehkan untuk saling mengintervensi.

Di dalam UUD pasal 7 tahun 1945 dikatakan misalnya bahwa "Presiden dapat membuat Undang-undang atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" artinya bahwa untuk membuat undang-undang tidak mutlak menjadi kekuasaan legislatif,

tetapi ada peran yang di berikan kepada eksekutif, bahkan dalam pembuatan Undang-undang peran eksekutif lebih besar dari legislatif.

Demikian pula pada undang-undang dasar pasal 23 tahun 1945 dikatakan bahwa yang di maksud dengan pemerintah daerah (Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Ini menjelaskan bahwa antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mitra dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah tidaklah mungkin untuk bekerja sendiri tanpa dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedua nya saling membutuhkan dan keduanya mempunyai tugas utama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik kepala daerah maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus mengerti dan menguasai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itulah sebab nya, kepala daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus di pilih oleh masyarakat, agar mereka benar-benar mengerti kebutuhan masyarakatnya.

Didalam undang-undang menjelaskan bahwa Kepala daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih secara Demokratis, demikian juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (PEMILU) legislatif yang dilakukan lima tahun sekali.

Jika pada pemilihan umum masyarakat memilih kepala daerah yang baik maka kebijakan-kebijakan pemerintah yang dilaksanakan akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian juga jika Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (

DPRD) yang terpilih benar-benar yang terbaik, maka kebijakan pembangunan yang dilaksanakan akan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karenanya kedua lembaga tersebut harus benar-benar bersinergi untuk melaksanakan pembangunan. Pada perkembangan masyarakat dewasa ini peran dan tugas kepala daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangatlah berat.

Hal ini di sebabkan karena masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sangat kompleks dan membutuhkan kemampuan yang tinggi untuk memecahkannya. masalah-masalah yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Besar termasuk di Kota Bandar Lampung adalah masalah Anak Jalanan. Banyaknya anak jalanan yang mewarnai wajah kota menjadi persoalan yang harus di pecahkan. jika di telusuri persoalan anak jalanan ini, maka banyak faktor yang menjadi penyebabnya, antara lain karena faktor ekonomi(kemiskinan), faktor budaya, dan faktor pendidikan.

Di Bandar Lampung persoalan anak jalanan ini menjadi beban pemerintah kota, dan perlu segera di selesaikan. oleh karena itu, maka Pemda Kota Bandar Lampung memprioritaskan pembuatan Perda tentang anak jalanan. Sebagaimana perda-perda sebelumnya perda tentang Anak jalanan ini inisiatornya adalah eksekutif. Oleh sebab itu maka di bentuklah rancangan Peraturan Daerah yang menyangkut masalah sosial Anak Jalanan dan Gelandangan : Raperda yang dimaksud adalah :

1. Raperda tentang Anak Jalanan/Gepeng/Pengemis

Raperda di atas merupakan raperda di lingkup pemerintahan, maka tidak heran jika Raperda tersebut lahir dari inisiatif pihak eksekutif. Hal ini disebabkan

keterbatasan kompetensi karena para anggota legislatif adalah politisi yang tidak (secara intens) berkecimpung dalam bidang-bidang yang menjadi obyek pembahasan di lembaga tersebut, sedangkan para pejabat di lembaga Eksekutif yang pada hakekatnya ditugaskan dan berkecimpung langsung dalam bidang-bidang yang memang merupakan spesialisasinya.

Dengan Banyaknya Anak Jalanan, Pengemis dan Gelandangan menunjukkan bahwa pembangunan nasional maupun pembangunan daerah tidak berhasil. Namun demikian persoalan Anak Jalanan, pengemis dan gelandangan bukan semata-mata karena persoalan pembangunan, tetapi ada juga yang disebabkan faktor budaya masyarakat. Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas sosial kota Bandar Lampung tercatat kurang lebih jumlah anak jalanan di Kota Bandar Lampung sebanyak 2500 orang. Jumlah ini akan terus bertambah khususnya saat-saat menjelang dan sesudah hari raya.

Penulis tidak bermaksud meneliti tentang faktor-faktor penyebab keberadaan anak jalanan tetapi penulis hanya ingin mengetahui apakah proses pembuatan Perda tersebut di kritisi oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung khususnya Komisi A, sehingga isi dari perda tersebut dapat mendorong dan menjawab persoalan anak jalan dan gelandangan yang ada di kota Bandar Lampung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan masalah diatas penulis ingin merumuskan masalah penelitian ini adalah "Bagaimanakah Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anak Jalanan ?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam proses pembuatan perda anak jalanan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi pemikiran kepada Anggotota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung untuk lebih peka terhadap masalah sosial yang terjadi di kota Bandar Lampung
2. Melalui penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan terutama menyangkut konsep kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam proses pembuatan perda.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Tentang Kompetensi

#### 1. Pengertian Kompetensi

Kompetensi menurut Spencer dan Spenser dalam buku Sumber Daya Manusia (2009:225) mengatakan bahwa :

“Kompetensi adalah suatu yang mendasari karakteristik dari suatu individu yang dihubungkan dengan hasil yang diperoleh dalam suatu pekerjaan. Karakteristik dasar kompetensi berarti kemampuan adalah suatu yang kronis dan dalam bagian dari kepribadian seseorang dan dapat diramalkan perilaku di dalam suatu tugas pekerjaan”.

Sedangkan menurut Finch dan Crunkilton (1998) mengatakan bahwa :

“Kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi.

Kompetensi individu yang berupa kemampuan dan pengetahuan bisa dikembangkan melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan motif kompetensi dapat diperoleh pada saat proses seleksi, selanjutnya menurut Spencer and Spenser dalam buku Sumber Daya Manusia (2009:225), kompetensi dapat dibagi atas 2 (dua) kategori yaitu *“threshold competencies”* dan *“differentiating competencies”*. *Threshold*

*competencies* adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya. Tetapi tidak untuk membedakan seorang yang berkinerja tinggi dan rata-rata, sedangkan *differentiating competencies* adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah. Misalnya seorang dosen harus mempunyai kemampuan utama mengajar, itu berarti pada tataran "*threshold competencies*", selanjutnya apabila dosen dapat mengajar dengan baik, cara mengajarnya mudah dipahami dan analisisnya tajam sehingga dapat dibedakan tingkat kinerjanya maka hal itu sudah masuk kategori "*differentiating competencies*".

## **2. Indikator Kompetensi**

Karakteristik kompetensi menurut Spencer and Spenser dalam buku Sumber Daya Manusia (2009:225), terdapat 5 (lima) aspek yaitu :

1. Kompetensi teknis adalah kompetensi yang dihasilkan dari dalam diri yang merupakan hasil dari pengembangan daya pikir dan imajinasi. kompetensi teknis dibagi menjadi 2 :
  - a. Indikator Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja SDM karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Tes pengetahuan mengukur kemampuan peserta tes untuk memilih jawaban yang paling

benar, tetapi tidak bisa melihat apakah seseorang dapat melakukan pekerjaan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki.

- b. Indikator Kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental.

2. Kompetensi Prilaku Karakteristik seseorang dalam melakukan tugas tertentu, kompetensi prilaku juga terbagi menjadi 2 antara lain :

- a. Indikator Sikap dan Prilaku adalah sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang dinilai menjadi pimpinan seyogianya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang *leadership ability*.
- b. Indikator Motivasi adalah sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan "*feedback*" untuk memperbaiki dirinya.

## **B. Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Anggota DPRD terdiri dari anggota partai politik hasil pemilihan umum. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota DPRD menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 adalah :

- a) Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b) Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman dibidang kemasyarakatan dan /atau kenegaraan.
- c) Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945.
- d) Bukan bekas organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G-30-S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- e) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap.
- f) Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- g) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena beberapa alasan menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 yaitu:

- a) Meninggal dunia
- b) Permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan DPRD
- c) Bertempat tinggal di luar wilayah yang bersangkutan
- d) Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwajib

- e) Dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD
- f) Terkena larangan penangkapan jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2),(30 dan ayat (4)
- g) Diganti menurut Pasal 42 Undang-Undang ini

Apabila mengacu kepada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anggota DPRD mayoritas merupakan anggota partai politik dari pemilihan umum.

Anggota DPRD yang berasal dari partai politik ini didalam keanggotaannya didalam legislative tergabung dalam fraksi-fraksi yang merupakan kepanjangan tangan dari partai politik yang bersangkutan. Oleh karena itu segala sesuatu hal yang merupakan garis kebijakan dan garis perjuangan partai politik harus diperjuangkan oleh fraksi bersangkutan didalam legislative.

Adapun Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah yang merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi di daerah berdasarkan Pancasila. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 40 menyatakan:

- 1) Pasal 1 ayat (2) berbunyi : “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip-prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Pasal 1 ayat (4) berbunyi : “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”

- 3) Pasal 40 berbunyi :”DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Peranan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah sebagaimana telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2004 terdapat dalam beberapa pasal yaitu :

- 1) Pasal 42 ayat 1 a berbunyi ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama”
- 2) Pasal 42 ayat 1 b berbunyi ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah”
- 3) Pasal 136 ayat 1 berbunyi ”Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”
- 4) Pasal 140 ayat 1 berbunyi ”Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota”

## **C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah (Perda)**

### **1. Pengertian Peraturan Daerah.**

Peraturan daerah adalah instrument hukum yang bermaksud menjadi pedoman dan mengarahkan perubahan masyarakat kearah perubahan yang lebih maju dan demokratis, serta mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara benar.

Menurut Bagir Manan (Modeong, 2001:13), “Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau salah satu unsur pemerintahan daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam batasan pengertian peraturan perundang-

undangan tingkat daerah tersebut adalah :

- 1) Peraturan
- 2) Undang-undang
- 3) Tingkat daerah
- 4) Pemerintah daerah
- 5) Kewenangan

Unsur peraturan yang terdapat dalam rumusan batasan pengertian peraturan yang terdapat dalam rumusan pengertian peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah peraturan hukum yang mengatur tingkah laku orang termasuk mengatur fungsi lembaga sabagi badan hukum.

Unsur Undang-undang adalah mengandung pengertian yang luas, yaitu segala peraturan hukum yang dibuat oleh badan publik baik di pusat maupun di daerah. Pandangan ini berangkat dari pendapat Wirjono Projodikoro yang mengatakan undang-undang adalah suatu peraturan hukum bersifat istimewa, sebagai peraturan hukum maka isi dari undang-undang adalah untuk mengatur perbagai kepentingan dalam masyarakat.

Unsur tingkat daerah adalah tingkatan lembaga pemerintahan yang mengandung pengertian sub ordinasi, berada di bawah pemerintahan pusat, yang merupakan satuan daerah otonom, yang terdiri dari daerah otonom provinsi, kabupaten dan kota.

Unsur pemerintahan daerah yang dimaksud Bagir Manan itu adalah bukan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU No

32/2004 ataupun UU No 22/1999, melainkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang menunjuk pada unsur pemerintah daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.

Kewenangan adalah kekuasaan dan hak untuk melakukan sesuatu, dalam hal ini kekuasaan dan hak membuat peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang demikian, di daerah ada pada Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk membuat suatu peraturan daerah, DPRD harus mampu lebih dahulu mengakomodasikan keinginan dan tuntutan masyarakat. Peraturan yang dibuat harus membawa dampak yang positif dan memiliki keberpihakan pada rakyat tanpa mengesampingkan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah setempat.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 42 ayat (1 a) UU No 32 Tahun 2004 dan pasal 78 ayat (1 a) UU No DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Dilihat dari jenisnya Peraturan Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu :

- 1) Kelompok rutin seperti pengesahan APBD, perubahan APBD, pengesahan APBD.
- 2) Kelompok incidental meliputi semua peraturan daerah yang dibuat hanya sekali, sesuai dengan kebutuhan.

Perda sejak proses penyusunan sampai dengan pengundangan / pemberlakuannya sepenuhnya menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah daerah, sehingga ketika perda telah diundangkan, maka sejak itulah perda yang bersangkutan langsung berlaku. Perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD yang harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dalam upaya mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, selain sebagai sarana demokrasi peraturan daerah juga menjadi sarana komunikasi timbal balik antara pemerintah daerah dengan masyarakat di daerah tersebut.

### **1. Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda)**

Menurut Alfian (1990 : 55), suatu proses menunjukkan pada kita adanya serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara beruntun atau mempunyai tata urutan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dijelaskan bahwa serangkaian kegiatan yang mempunyai arah tertentu untuk singkatnya disebut dengan istilah yaitu proses.

Dalam fungsi pembuatan Peraturan Daerah ini, merupakan fungsi utama

dan asli dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif. Melalui fungsi ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya. Baik material maupun fungsional. Kadar Undang-Undang atau peraturan yang dihasilkan DPRD menjadi ukuran kemampuan dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Dalam praktek bahwa hampir semua Peraturan Daerah, konsep dasarnya berasal dari eksekutif. Kemudian setiap rencana Peraturan Daerah hanya menjadi sah sebagai Peraturan Daerah apabila ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah.

Adapun proses bagaimana DPRD hingga berhasil membuat suatu Peraturan Daerah, dalam prakteknya berbeda dari satu DPRD ke DPRD lainnya, walaupun pada garis besarnya mengikuti ketentuan yang digariskan dalam UU No.22 tahun 1999 dan pedoman dari Menteri Dalam Negeri. Perbedaan ini timbul dari tradisi DPRD setiap daerah yang sebelumnya kurang jelas diatur.

Menurut Irawan Soejito (1983:9), peraturan daerah merupakan peraturan sebagai diuraikan di atas yang ditetapkan oleh penguasa tertentu, yakni Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang bersangkutan, dan harus memenuhi syarat-syarat formal tertentu untuk mempunyai kekuatan hukum yang mengikat

Menurut Mashuri Maschab (1979:42), Peraturan Daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, sedangkan yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan

sebelum pengesahan itu berakhir.

Menurut Mashuri Maschab (1979:42), proses pembuatan Peraturan Daerah pada umumnya sebagai berikut :

- a.
  - 1). Kepala daerah dan Perangkat Daerah lainnya dapat mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan kepada Dewan guna ditetapkannya,
  - 2). Usul tersebut oleh Sekretaris Dewan diperbanyak dan dibagikan kepada semua Anggota Dewan selambat-lambatnya tujuh (7) hari sebelum usul tersebut dibicarakan.
  - 3). Kecuali bila panitia musyawarah menentukan lain, maka pembicaraan terhadap semua rancangan Peraturan Daerah dilakukan dalam tiga tahap berturut-turut adalah :
    - Rapat pleno Terbuka (Tingkat I)
    - Rapat Komisi-komisi (Tingkat II)
    - Rapat Pleno Terbuka (Tingkat III)
    - a). Setelah Dewan menerima suatu usul maka pimpinan dewan meminta kepada panitia daerah atau wakil para pengusul untuk memberikan penjelasan pada pleno terbuka tingkat I,
    - b). Dalam hal ini apabila Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lainnya berhalangan, maka ia dapat menunjukkan seseorang untuk memberikan penjelasannya yang dimaksud.
- b.
  - 1). Sesudah Pemerintah Daerah atau wakil para pengusul selesai memberikan penjelasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada para anggota dewan untuk menanggapi dalam bentuk pandangan umum.
  - 2). Apabila Rancangan Peraturan daerah datang dari Pemerintah Daerah maka kepadanya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan penjelasan terhadap pandangan umum tersebut.
  - 3). Apabila rancangan peraturan daerah tersebut merupakan usul inisiatif dari dewan, maka kesempatan pertama diberikan kepada wakil para pengusul dan kemudian Pemerintah Daerah memberikan penjelasan dan tanggapan, atas pandangan umum itu.
- c.
  - 1). Dalam pembicaraan pada rapat (Tingkat II) komisi atau bila perlu gabungan komisi, mengadakan musyawarah dengan cara sebagai berikut :
    - a) Oleh komisi sendiri atau gabungan komisi.
    - b) Bersama-sama Pemerintah Daerah atau pejabat yang mewakilinya, bila rancangan Peraturan Daerah datang dari Pemerintah Daerah.

- c) Bersama-sama dengan para pengusul dan Pemerintah Daerah atau pejabat yang mewakilinya, dalam hal rancangan Peraturan Daerah itu berasal dari Dewan.
- 2). Dalam musyawarah ini para Anggota Komisi yang bersangkutan dan Pemerintah Daerah/ para pengusul dapat mengadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan yang diusulkan,
- a). Anggota dan komisi yang lain dapat mengajukan usul-usul perubahan secara tertulis yang harus ditandatangani oleh beberapa orang anggota, melalui Pimpinan Daerah yang akan meneruskan kepada Komisi-komisi yang bersangkutan.
  - b). Dalam rapat gabungan Komisi, pimpinan yang banyak hubungannya dengan persoalan yang dibicarakan, harus secara aktif memimpin musyawarah sampai tercapai kata mufakat.
  - c). Apabila dalam musyawarah tersebut tidak terjadi kata mufakat, maka pimpinan rapat menyampaikan persoalan itu kepada Pimpinan Dewan yang seterusnya akan membawanya dalam panitia musyawarah untuk mencapai penyelesaian dan menuju pemufakatan.
- d. Setelah pembicaraan pada rapat-rapat komisi atau gabungan Komisi (Tingkat II) selesai dengan tercapainya mufakat, maka pembicaraan dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang merupakan tingkat III terakhir. Dalam rapat itu keputusan diambil setelah pelapor tiap-tiap fraksi mengemukakan pendapat terakhir. Pendapat atau kata akhir kadang-kadang disertai catatan-catatan keberatan atau bagian-bagian tertentu dalam Peraturan daerah yang akan disahkan tersebut.

Adapun tahap-tahap daripada Proses Pembuatan Peraturan Daerah, adalah:

- 1) Tahap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Tahap pembahasan Peraturan Daerah.
- 3) Tahap penetapan Peraturan Daerah.
- 4) Tahap pengesahan Peraturan Daerah.
- 5) Tahap pengundangan.

Adapun penjelasan daripada tahap-tahap tersebut, adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap Pengajuan Rancangan peraturan Daerah.

Pada tahap ini, Rancangan Peraturan Daerah diusulkan oleh Kepala Daerah dan perangkat Daerah lainnya kepada Dewan untuk diproses lebih lanjut. Di dalam pasal 19 UU no.22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah, disebutkan mengenai hak DPRD, yang mengenai pengajuan Rancangan Peraturan Daerah.

Dalam pengajuan rancangan peraturan daerah ini peraturan daerah dapat disusun baik oleh Bupati Kepala Daerah dengan mendapatkan persetujuan DPRD maupun atas inisiatif DPRD dalam bentuk prakarsa. Rancangan yang berasal dari eksekutif maupun inisiatif DPRD kesemuanya ditetapkan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh Kepala daerah.

2) Tahap Pembahasan Peraturan Daerah.

Dalam proses pembuatan Peraturan Daerah mutu suatu Peraturan Daerah sangat tergantung dari seberapa jauh persiapan dan pemikiran yang berkembang di setiap fraksi serta intensitasnya pembahasan yang dilakukan di setiap komisi, berikut mutu rapat kerja antara legislatif dan eksekutif ketika pembahasan suatu Rancangan Peraturan Daerah.

Suatu rancangan peraturan daerah dapat berasal dari Kepala Daerah atau dari DPRD berupa usul prakarsa DPRD. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahap pembicaraan :

- Tahap I dalam rapat paripurna
- Tahap II dalam rapat paripurna
- Tahap III dalam rapat Komisi
- Tahap IV dalam rapat paripurna

3) Tahap Penetapan Peraturan daerah.

Penetapan Peraturan Daerah adalah disetujuinya suatu rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD dan Kepala daerah setelah melalui pembahasan-pembahasan dalam DPRD.

Tahap Pengesahan Peraturan daerah.

Peraturan daerah pada pokoknya memerlukan pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu :

- a) Menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengikat rakyat, ketentuan-ketentuan yang mengandung perintah, larangan, keharusan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan lain-lain yang ditunjukkan langsung kepada rakyat.

- b) Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau kurungan atau pelanggaran ketentuan tertentu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah.
- c) Memberikan beban kepada rakyat, misalnya pajak atau redistribusi daerah.
- d) Menentukan segala sesuatu yang perlu diketahui oleh umum, karena menyangkut kepentingan rakyat, misalnya mengadakan hutang-piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, dan lain-lain.

Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan ini, termasuk Peraturan Daerah, baru dapat dijalankan sesudah ada pengesahan pejabat yang berwenang, atau apabila setelah 15 hari bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah tersebut, pejabat yang berwenang tidak mengambil keputusan.

Tahap Pengundangan Peraturan Daerah.

Agar suatu Peraturan daerah mempunyai kekuatan Hukum dan mengikat, maka peraturan daerah tersebut masih harus diundangkan. Cara pengundangan peraturan daerah adalah dengan menempatkan dalam lembaran Daerah. (pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah).

Di dalam penjelasan dari pasal 73 UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tersebut, disebutkan bahwa :


“Perundangan Peraturan daerah yang dilakukan menurut cara yang sah, merupakan keharusan agar peraturan daerah itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretariat Wilayah/daerah, dengan ketentuan bahwa Peraturan Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang baru dapat diundangkan setelah Peraturan Daerah tersebut disahkan”.

Agar suatu Peraturan Daerah dapat diundangkan, maka Peraturan Daerah tersebut harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:


- 1) Peraturan Daerah harus ditetapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi Daerah dan Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. (pasal 69 No. 22 tahun 1999).
- 2) Peraturan Daerah hanya ditandatangani oleh kepala daerah dan tidak ditandatangani – serta pimpinan DPRD karena DPRD bukan merupakan bagian dari Pemerintah Daerah. (Penjelasan pasal 69 UU No.22/1999).
- 3) Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan dari pejabat yang berwenang tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh, atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahannya berakhir.  
Jika salah satu syarat tersebut di atas belum dipenuhi dan Peraturan.

Mengenai “Bentuk” Peraturan Daerah, dapatlah dicatat disini, bahwa bentuk Peraturan Daerah itu ditetapkan oleh Peraturan Daerah itu ditetapkan oleh Peraturan menteri dalam negeri. Dalam proses pembuatan perda banyak sekali tahap-tahap yang harus dilaksanakan sehingga dapat terbetuk perda yang sudah di sahkan. Hal ini sesuai dengan proses pembuatan Perda sesuai dengan PP no.1 tahun 2001 dan kep.Mendagri no 23 tahun 2001 dengan bentuk diagram sebagai berikut :

### A. Diagram Usulan DPRD Berdasarkan PP. No. 1 Tahun 2001



### B. Usulan Pemda Berdasarkan KepMendagri No. 23 Tahun 2001



A. diagram usulan DPRD berdasar PP no.1 tahun 2001

B.usulan Pemda berdasarkan KepMendagri no.23 tahun 2

#### **D. Kerangka Pikir.**

Menurut Sukardi (2005:92) Kerangka pikir adalah konsep yang terdiri dari hubungan antara sebab akibat atau kausal hipotesa antar variabel bebas dan variabel terikat atau tidak bebas dalam rangka memberikan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diselidiki.

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor penting dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) karena kompetensi Sumber Daya Manusia dipercaya sebagai penentu keberhasilan suatu pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembentukan peraturan daerah. Untuk menghasilkan sebuah produk Peraturan Daerah yang baik dan berkualitas, maka perlu dilakukan pembenahan kapasitas dan kapabilitas anggota dan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Proses pembentukan Peraturan Daerah sangat menentukan baik buruk sebuah produk Peraturan Daerah. Hal ini terjadi karena adanya indikator-indikator yang mempengaruhi kompetensi, yaitu terdiri dari:

- 1) *Motives/Motivasi, terdiri dari:*
- 2) *Self Concept/Sikap, terdiri dari:*
- 3) *Pengetahuan/Knowledge, terdiri dari:*
- 4) *Kemampuan/Skills, terdiri dari:*

Peneliti melihat pengaruh indikator motivasi, watak, sikap, pengetahuan, dan kemampuan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah., dimana proses pembentukan Peraturan Daerah Menurut UU no.22 tahun 1999 tentang

Pemerintah Daerah, disebutkan tahap-tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah, adalah :

- 1) Tahap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah.
- 2) Tahap pembahasan Peraturan Daerah.
- 3) Tahap penetapan Peraturan Daerah.
- 4) Tahap pengesahan Peraturan Daerah.
- 5) Tahap pengundangan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia anggota DPRD Kota Bandar Lampung sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah. Apakah akan menghasilkan suatu produk Peraturan Daerah yang baik atau buruk, maka dapat terlihat dari respon anggota DPRD dan Kepala Daerah tentang besarnya pengaruh motivasi, watak, sikap, pengetahuan, dan kemampuan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Hal tersebut terjadi karena anggota DPRD dan Kepala Daerahlah yang mengetahui seberapa besar kompetensi Sumber Daya Manusia anggota DPRD dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Untuk lebih mudah memahami kerangka pikir, berikut adalah bagan kerangka pikir dalam penelitian ini

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu mengkaji dan mendeskripsikan masalah dalam fenomena secara holistik, dengan memfokuskan pada perspektif orang setempat. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Moh. Nazir, 1999: 53). Tujuan dari metode penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Sedangkan yang menjadi tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Bogdan dan Taylor (Moleong, 2000: 3) berpendapat bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung kelapangan untuk meneliti objek kajian. Hal ini ditujukan untuk memperoleh informasi yang mendalam dengan jalan berinteraksi langsung dengan masyarakat.

Penelitian ini menekankan pada unsur manusia sebagai instrumen penelitian. Hal

tersebut sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang lentur dan mengikuti pola pemikiran manusia. Diharapkan dari sifat inilah penulis mampu secara tanggap merespon kondisi dan kenyataan di lapangan selama pelaksanaan penelitian. Proses penelitian ini menuntut kecermatan, ketelitian dan konsistensi tentang topik dan permasalahan penelitian yang telah dirumuskan menjaga obyektifitas penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan jenis dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini melihat bagaimana Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Kajiannya. Untuk mendapatkan kajian yang spesifik berkenaan dengan Analisis pembentukan PERDA tentang Anjal dan pengemis Kota Bandar Lampung periode 2009-2014, maka fokus dalam penelitian ini adalah tindakan/ perilaku apa yang dijalankan oleh Anggota Dewan Kota Bandar Lampung dalam proses pembentukan Perda Kota Bandar Lampung

Berdasarkan kajian di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan indikator sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Peranan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembuatan Perda Kota Bandar Lampung :
  1. Proses Pembentukan Perda dapat dilihat dari:
    - Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD tersebut.
    - Kinerja anggota dewan .
    - Inisiatif pemikiran tentang perda yang dibuat

2. Apakah Perda yang di hasil kan sesuai dengan karakteristik masyarakat:
  - Masalah yang sedang di hadapi oleh masyarakat daerah tersebut.
  - Adakah interfensi dari pihak-pihak yang berkepentingan diluar dari Legislative dan Eksecutive.
3. Sikap dari anggota dewan , dilihat dari:
  - Tata cara mereka merumuskan perda.
  - Keaktifan anggota dewan dalam pembentukan Perda Kota Bandar Lampung
4. Pengaruh dari pengalaman dan pengetahuan anggota DPRD
  - Latar belakang pendidikan para anggota dewan kota Bandar lampung
  - kemampuan menjalankan tugas sebagai perwakilan rakyat di parlemen
  - Kemampuan anggota dewan mengetahui fenomena yang terjadi di masyarakat
  - kemampuan mengetahui seberapa besar masalah yang sedang di hadapi masyarat

### **C. Jenis Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik sumbernya terbagi dalam:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara menggali secara langsung dari nara sumber yang merupakan hasil dari teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud data primer ialah data dari Anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Seperti:

- Perwakilan anggota komisi antara lain :
  1. Ketua komisi A DPRD Kota Bandar Lampung Bapak Hi.Berlian Mansyur
  2. Anggota Komisi A Kota Bandar Lampung Bapak Yusuf Effendi,SE

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber pendukung selain lokasi penelitian, yang didapat dari literatur-literatur, serta dokumen lain yang berkaitan dengan peranan dan fungsi anggota DPRD.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam rangka memperoleh berbagai informasi yang akurat bagi penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi..

#### 1. Wawancara Mendalam

Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antar peneliti dengan beberapa narasumber yang dianggap telah memenuhi atau relevan dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan secara terbuka serta mendalam

agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam rangka menjawab secara bebas. Hal ini bertujuan memperoleh kejelasan dari sumber-sumber data tersebut yang belum dipahami oleh peneliti, serta untuk memperoleh pengertian maupun penjelasan yang lebih mendalam tentang realita objek yang diteliti. Proses wawancara ini dilakukan dengan panduan wawancara sebagai alat bantu penulis dalam penyajian data. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Berlian Mansyur dan Bapak Yussuf Effendi SE. Wawancara dilakukan di kantor DPRD Kota Bandar Lampung dan kediaman mereka.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data tertulis yaitu:

- a) Raperda dan Perda.
- b) Struktur Organisasi.
- c) Gambaran Umum Lokasi Penelitian

## **E. Teknik Analisis Data**

Karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi lainnya, meliputi:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik. Reduksi data penulis lakukan pada data hasil wawancara, dalam hal ini penulis memilih kata-kata yang bisa digunakan untuk melakukan pembahasan.

2. Penyajian data, yaitu penulis menampilkan sekumpulan informasi tersusun berdasarkan data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian, yang memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan, merupakan bagian satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenaran, kekokohan dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Setelah data-data tersebut diuji kebenarannya penulis kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut.

Proses analisis yang penulis lakukan adalah dengan mengacu pada kerangka pikir yang telah dirumuskan. Pada kerangka pikir pendekatan teori yang digunakan adalah konsep tentang analisis kompetensi, yaitu tentang pembentukan Perda Kota Bandar Lampung tentang Anjal dan pengemis yang di lakukan oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung

#### IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Profil Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu Kota Propinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa. Adapun luas wilayah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

##### LUAS WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Tanjung karang Pusat	4,95
2	Tanjung karang Timur	21,10
3	Tanjung karang Barat	41,01
4	Teluk betung Utara	6,25
5	Teluk betung Selatan	5,39
6	Teluk betung Barat	24,12
7	Panjang	27,16
8	Sukarame	27,46
9	Kedaton	35,52

**Total 192,96**

*Sumber: BPS Kota Bandar Lampung*

Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas perhubungan dan penerangan. Pengembangan kota ditandai dengan tumbuhnya kawasan permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri perkotaannya. Pada tahun 2001 Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 9 Kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan

### **Orientasi Wilayah**

Secara geografis wilayah Kota Bandar Lampung berada antara 50°20'-50°30' LS dan 105°28'-105°37' BT dengan luas wilayah 192.96 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Batas Utara : Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan
- Batas Selatan : Kecamatan Padang Cermin, Ketibung dan Teluk Lampung, Kabupaten Lampung Selatan
- Batas Timur : Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan
- Batas Barat : Kecamatan Gedong tataan dan Padang Cermin Kabupaten Lampung Selatan

## **B. Profil Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung**

### **1. Susunan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat**

#### **a. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung Terdiri atas anggota Partai Politik Pemilihan Umum (PEMILU) 2009 yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum (PEMILU)

## **b. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan mitra pemerintah-pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran. Sebagai badan legislasi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi membuat peraturan Perundang-undangan Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) dan bersama-sama eksekutif senantiasa memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Fungsi lain yang dimiliki lembaga ini adalah sebagai lembaga pengawas jalannya Pemerintahan. Ini mengandung arti bahwa ketika lembaga eksekutif menjalankan fungsinya, maka itu pula lembaga ini menjalankan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

## **2. Keanggotaan, Fraksi-fraksi, dan Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

### **a. Keanggotaan**

Pemilu 2009 telah menetapkan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung 45 orang jumlah ini didasarkan pada asumsi bahwa kota Bandar Lampung jumlah memiliki jumlah penduduk kurang lebih 757.336 jiwa. Adapun ke 45 orang tersebut berasal dari masing-masing Partai Politik sebagai berikut :

- |                          |          |
|--------------------------|----------|
| 1) Partai Demokrat       | 11 kursi |
| 2) Partai PDI Perjuangan | 5 Kursi  |

3) Partai Golkar	8 Kursi
4) Partai PAN	4 Kursi
5) Partai PPP	4 Kursi
6) Partai GERINDRA	7 Kursi
7) Partai PKS	5 Kursi
8) Gabungan GERINDRA dan HANURA	1 Kursi

#### **b. Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Daerah (DPRD)**

Sebagai representasi kekuatan Partai politik peserta pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung terdiri dari 7 fraksi yaitu : Berikut susunan keanggotaan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung.

##### **A. Fraksi Partai Demokrat**

Ketua : Ferry Frisal Paribusa SH

Wakil Ketua : Endang Asnawi

Sekretaris : Hendra Mukri

Wakil Sekretaris : Hi Agusman Arief SE MM s

Bendahara : Ernita SH MH

Anggota :

1. Ir RM Ayub Sulaiman
2. Budiman AS
3. Dra Hj Syarifah
4. Drs Zulkismir
5. Dolly Sandra SP

#### B. Fraksi Partai Golkar

Ketua : MW Heru Sambodo

Wakil Ketua : Drs Hi Suwondo

Sekretaris : Hi Barlian Mansyur

Bendahara : Dolly Sandra

Anggota :

1. Romi Husin SH
2. Benny.H.Nauli Mansyur SSos SH
3. Benson Wertha SH
4. Khairal Bakti

#### C. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Ketua : Yusuf Efendi SE

Sekretaris : Handri Kurniawan SE

Bendahara : Nandang Ffendrawan SE

Anggota :

1. FahmiSasmitaSH SpN
2. Widarto SE

#### D. Fraksi Partai PDI Perjuangan (PDIP)

Ketua : Wiyadi SP

Wakil Ketua : Hamonangan Napitupulu

Sekretaris : Hanafi Pulung

Bendahara : Kostiana SE

Anggota : Drs Yose Rizal

E. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

Ketua : Hamrin Sugandi SE

Wakil Ketua : Muzwir Amd

Sekretaris : Arianto SH MSi

Bendahara : Wahyu Lesmono SE

F. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Ketua : Musyabakah Amd

Sekretaris : Nur Syamsi ST

Bendahara : Albert Alam SPd

Anggota : Hendri Kisinjer SIKom

G. Fraksi Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat Indonesia

Ketua : Ir Ratna Haspari Barusman MM

Wakil Ketua : Taufiq Rahman SAg

Sekretaris : M Jimmy Khomeini SH

Anggota :

1. M Basiri Affandi SE
2. Sainin Nurjana
3. Yaser Achmat S Sos
4. Effendi Taslim SE

Sumber : web.harian Indonesia bicaraxom.Sesuai keputusan Pimpinan DPRD Kota Bandar Lampung Nomor 12/DPRD-BL/2009

**c. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD)**

Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar

Lampung Terdiri dari :

- 1) Pimpinan
- 2) Badan Musyawarah
- 3) Komisi
- 4) Badan Legislasi Daerah
- 5) Badan Anggaran
- 6) Badan Kehormatan
- 7) Alat Kelengkapan lainya yang diperlukan dan di bentuk oleh rapat paripurna.

### **3. Tugas dan susunan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung**

#### **1. Pimpinan**

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang bersifat kolektif, terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang bertugas memimpin perorganisasian dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini terdiri dari unsur-unsur fraksi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) mempunyai tugas:

- Memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk keputusan.
- Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil-wakil ketua
- Menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

- Melaksanakan dan menyarankan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Mengadakan konsultasi dengan Walikota dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- Mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan/atau alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Pengadilan
- Melaksanakan putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penetapan sanksi dan rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada akhir jabatannya.

Adapun susunan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung masa bakti tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut:

Budiman AS (Demokrat)	Ketua
Fahmi Sasmita (PKS)	Wakil Ketua
Yose Rizal (PDIP)	Wakil Ketua
Khairul Bakti (Golkar)	Wakil Ketua2

## **2. Badan musyawarah**

Badan musyawarah mempunyai tugas :

- a. Memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik diminta ataupun tidak di minta
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)

- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila muncul perbedaan pendapat.
- d. Memberikan saran pendapat untuk melancarkan kegiatan
- e. Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus

Adapun susunan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung terdiri dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Fraksi-fraksi:

1. Pimpinan DPRD
2. Fraksi Partai Golkar
3. Fraksi PDI Perjuangan
4. Fraksi Partai Amanat Nasional
5. Fraksi Partai Demokrat
6. Fraksi Partai Gerakan Kebangkitan Nurani Rakyat Indonesia (GERINDRA)

### **3. Komisi**

Komisi Memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah
- 2) Melakukan Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) dan rencana Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 3) Melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing

- 4) Membantu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh walikota dan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat

### **C. Masalah Sosial Masyarakat Kota Bandar Lampung**

#### **a. Anak Jalan dan Pengemis**

Provinsi Lampung yang mempunyai letak geografis yang strategis yaitu berada di pintu gerbang Sumatra, ini yang menjadikan Provinsi Lampung menjadi tempat strategis untuk persinggahan masyarakat yang akan pergi ke pulau Jawa ataupun yang akan ke pulau Sumatra. Oleh sebab itu provinsi Lampung ini menjadi provinsi yang memiliki masyarakat yang majemuk. Ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat dari luar Lampung yang merasa nyaman untuk bermukim dan tinggal di provinsi Lampung. Kota Bandar Lampung adalah ibu kota Provinsi Lampung yang letaknya pun sangat strategis oleh sebab itu banyak sekali warga yang ingin singgah ke Bandar Lampung, jika tidak ditangani dengan baik maka akan banyak sekali pengangguran yang akan ada di kota Bandar Lampung, ini adalah awal mulai timbulnya masalah anak jalanan (anjral) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) seolah tidak ada habisnya.

Meski Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembinaan Anjal dan Gepeng telah digulirkan, hasilnya belum dapat dirasakan. Anjal dan gepeng tetap marak.

Pemkot Bandar Lampung mampu mengimbangi penertiban kaum marginal itu dengan upaya penanganan lebih manusiawi sesuai ketentuan perda. Penanganan pengemis yang masih tergolong anak-anak juga harus dibarengi penguatan program di bidang pemberdayaan, agar betul-betul dapat menekan jumlah mereka di masa mendatang.

Dijelaskannya, Perda No. 3/2010 yang berisikan larangan pemberian uang bagi pengemis atau pengamen oleh pengendara itu hanya bertujuan mengurangi jumlah pengemis di jalan protokol Bandar Lampung, namun tidak menyentuh akar masalah. Perda itu sama sekali tidak memberikan solusi tentang upaya pengurangan pengemis jalanan dalam jangka panjang. Terlebih banyak yang masih berusia anak-anak. Solusi yang bisa dilakukan pemkot adalah membuat aturan pendukung perda tersebut yang isinya mengatur tentang pemberdayaan pengemis dan anak jalanan agar mereka tidak kembali ke jalan. Misalnya, pemberian bekal keterampilan dan pemberian beasiswa bagi pengemis yang masih berusia sekolah.

#### **D. Narasumber atau Informan**

##### **A. Identitas Informan**

Di bab pendahuluan memang sudah jelas penulis akan mengangkat masalah yang di hadapi oleh kota Bandar Lampung yaitu masalah anak jalan dan pengemis. Penulis sudah melakukan pra riset langsung yaitu dengan melihat langsung bagaimana wajah perkotaan Bandar Lampung serta penulis juga mendapatkan beberapa masukan dari rekan-rekan tentang masalah yang sangat kompleks ini.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan mulai dari pra riset hingga riset serta wawancara mendalam penulis telah mendapatkan informasi-informasi dari narasumber yang notabennya adalah Bapak Hi. Berlian Mansyur Amd.

Penulis telah beberapa kali menemui baik itu di kantor atau pun di kediaman mereka untuk meminta keterangan dan informasi tentang PERDA No 3 tahun 2010 tentang Pembinaan Anjal, Pengemis Dan Gelandangan. Kedua Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung ini cukup sering mendiskusikan masalah-masalah masyarakat Bapak Yusuf Effendi yang merupakan Lulusan dari Universitas Negeri tinggi Lampung UNILA yang mengambil jurusan Ekonomi ini sangat prihatin dengan semakin bertambahnya masalah sosial, apa lagi jika dilihat dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi bandar lampung yang seharusnya memberikan peluang pekerjaan sehingga terjamin kesejahteraan kehidupan masyarakat di Kota Bandar Lampung, adapun informasinya sebagai berikut:

- a. Bapak Hi.Berlian Mansyur Amd (Ketua Komisi A DPRD Kota Bandar Lampung)**
- b. Bapak Yussuf Effendi SE (Anggota Komis A DPRD Kota Bandar Lampung)**

## **V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Kompetensi merupakan suatu yang mendasar, karakteristik dari suatu individu yang di hubungkan dengan hasil yang di peroleh dalam suatu pekerjaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ini dilihat dari dua indikator, yaitu indikator kompetensi teknis dan indikator kompetensi prilaku. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) khususnya Komisi A memberikan pendapat tentang seberapa besar kompetensi anggota DPRD berdasarkan dua indikator yaitu indikator kompetensi teknis dan indikator kompetensi prilaku dalam proses pembuatan perda No 3 tahun 2010 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis. Indikator kompetensi teknis terbagi atas pengetahuan dan kemampuan sedangkan indikator kompetensi prilaku terbagi atas sikap dan motif, berdasarkan kompetensi teknis dan kompetensi prilaku Komis A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung

## **1. Kompetensi Teknis**

Indikator Teknis adalah kompetensi yang dihasilkan dari dalam diri seseorang yang merupakan hasil dari pengembangan daya pikir dan imajinasinya.

Kompetensi teknis terbagi menjadi 2 :

Kompetensi Teknis adalah kompetensi yang dihasilkan dari dalam diri yang merupakan hasil dari pengembangan daya pikir dan imajinasi. Kompetensi teknis dapat juga hasil dari proses suatu pekerjaan yang merupakan pengembangan suatu pemikiran yang berimajinasikan tinggi dan mampu menghasilkan suatu proses yang baik. Kompetensi teknis dibagi menjadi 2 :

### **a) Indikator Pengetahuan**

Indikator Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Pengetahuan merupakan kompetensi yang kompleks, pengetahuan juga dapat berupa kesadaran dalam bidang kognitif atau daya pikir intelegensi seseorang. Skor atas tes pengetahuan sering gagal untuk memprediksi kinerja SDM karena skor tersebut tidak berhasil mengukur pengetahuan dan keahlian seperti apa seharusnya dilakukan dalam pekerjaan. Indikator Pengetahuan sangat mampu menjawab hasil dari pembahasan tersebut.

Dalam pembahasan tentang Perda No 3 tahun 2010 ini dapat kita ketahui bahwa indikator pengetahuan ini sangat mempengaruhi hasil dari proses pembuatan Perda tentang anak jalanan dan gelandangan ini untuk itu setelah dilakukan riset

dan wawancara mendalam tentang indikator pengetahuan yang mempengaruhi kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang perda No 3 tahun 2010. Ini dibuktikan dengan telah dilakukannya riset dan wawancara terhadap dua narasumber, untuk dapat melihat seberapa besar indikator Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung tentang anak jalanan dapat dilihat dari argumen Bapak Berlian Mansyur sebagai berikut:

*"gelandangan dan pengemis adalah manusia hasil dari keterpurukan ekonomi, biasanya mereka hidup tak tentu or ah dan mereka biasa hidup dalam kelompok yang mayoritas adalah manusia yang kurang pendidikan dan hidup dari keterbatasan ekonomi dan pada umumnya mereka adalah anak-anak korban kekerasan keluarga serta manusia yang hidup karena kemalasan dan tidak pernah ada keinginan untuk memperbaiki kehidupan mereka sehingga mereka hanya memikirkan kehidupan untuk esok hari" ( sumber wawancara 25 Oktober 2011)*

Dari hasil pendapat yang di utarakan oleh ketua Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, sudah dapat disimpulkan bahwasanya para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung sudah cukup mengarti dengan masalah Anak Jalanan dan gelandangan ini. Selain pendapat dari Bapak Berlian Mansyur Amd. Pendapat yang sama juga di utarakan oleh Bapak Effendi Yusuf untuk lebih menguatkan argumen dari bapak berlian mansyur sebagai berikut:

*"bahwa anak jalanan adalah korban dari kerasnya kehidupan, ini diakibatkan keterpurukan ekonomi yang memaksa mereka untuk hidup dengan penuh perjuangan. Sebagai anak yang besar dari keadaan ekonomi lemah dan keluarga yang rata-rata mengalami kehancuran, mereka terpaksa menjalankan kehidupan seperti itu bukan kemauan mereka juga tetapi karena keterpaksaan"( sumber wawancara 25 Oktober 2011)*

Dari kedua sumber tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa Indikator Pengetahuan kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Bandar Lampung sudah cukup mengerti dan baik, oleh sebab itu perda yang dihasilkan sudah dapat memberikan solusi bagi masalah yang terjadi. Untuk lebih menguatkan pendapat kedua sumber tersebut dalam isi dari berita acara pengesahan perda No 3 tahun 2010 juga terdapat beberapa argumen dan inisiatif dari beberapa fraksi-fraksi. Ada beberapa anggota dari Komisi dan Fraksi memberikan masukan-masukan dan sanggahan tentang perda tersebut. Ini menunjukkan bahwa para Anggota Dewan khususnya Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, memiliki tingkat Pengetahuan yang cukup baik dan mampu memberikan inisiatif-inisiatif tentang pembuatan perda No 3 tahun 2010 ini.

#### **b) Indikator Kemampuan**

Indikator kemampuan adalah suatu kemampuan dalam melaksanakan tugas fisik ataupun mental. Keterampilan merupakan suatu kemampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu pekerjaan, seseorang yang memiliki pengetahuan belum tentu memiliki kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Indikator ini mampu mengetahui apakah Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sudah mampu untuk memberikan inisiatif-inisiatif dalam mengatasi masalah anak jalanan dan pengemis yang ada di kota Bandar Lampung. Inisiatif itu akan timbul akibat dari latar belakang pendidikan seorang anggota dewan dalam hal memberikan masukan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah khususnya anak jalanan. Dari hasil wawancara mendalam terhadap ketua dan anggota Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, dengan

menggunakan pertanyaan yang lebih spesifik lagi yaitu " Menurut Bapak bagaimana mengatasi dan menyelesaikan masalah Anjal dan Gelandangan di Kota Bandar Lampung. Pertanyaan tersebut sudah mewakili Indikator Kemampuan Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam proses Pembuatan Perda No.3 Tahun 2010. Adapun jawaban dari bapak Hu.Berlian mansyur sebagai berikut:

*"Cara nya sangat mudah, dengan cara selalu diadakan proses penertipan dan setelah itu diberikan penyuluhan-penyuluhan di dinas Sosial agar mereka dapat memiliki ilmu dan keterampilan yang baik sebagai modal untuk bersaing di dunia luar dan agar dapat memperbaiki kehidupan mereka dimasa depan "* (sumber wawancara 25 Oktober 2011)

Hal yang sama diungkapkan senada dengan narasumber yang kedua yaitu Bapak Yusuf Effendi yang juga adalah alumni dari Perguruan negeri Unila sebagai lulusan fakultas Ekonomi yang mengerti sekali mengenai pembangunan ekonomi di daerah Bandar Lampung juga memberikan argument dari hasil wawancara yang juga mewakili Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung mengenai indikator Kemampuan atau keterampilan tentang kompetensi sebagai berikut:

*"dengan cara selalu di kontrol dengan pendataan di tiap kecamatan ataupun di tiap kelurahan agar semua masyarakat baik itu penduduk asli ataupun pendatang dapat di tinjau dengan baik. Ini juga diakibatkan banyaknya masyarakat desa yang ingin mencoba mencari kehidupan yang layak tapi belum mampu bersaing dengan masyarakat kota dan jika sudah terjadi cara menanggulangi yang baik adalah dengan cara memberikan keterampilan di Dinas Sosial dan instansi lainnya ".* ( sumber wawancara 25 Oktober 2011)

Dari beberapa data yang sudah dapat kita simpulkan bahwa Kompetensi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung sudah dapat dikategorikan baik karena mampu menanggapi pertanyaan mengenai pemecahan masalah yang

terjadi di kota Bandar Lampung dilihat dari Indikator Kemampuan. Dapat kita lihat pengertian suatu Indikator keterampilan atau kemampuan adalah suatu tindakan seseorang dalam melakukan pekerjaan dari indikator ini dapat disimpulkan apakah seseorang ini mampu atau tidak mampu dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik.

Dan dalam kenyataan yang telah di dapat oleh penulis tentang indikator ini bahwasanya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bandar Lampung khususnya Komisi A sudah mampu menjalankan tugas sebagai Perwakilan Rakyat di dalam parlemen.

## **2. Kompetensi Prilaku Karakteristik**

Kompetensi Prilaku Karakteristik seseorang dalam melaksanakan tugas tertentu ataupun kemampuan seseorang dalam hal merespon dan menjalani perintah yang diberikan. Dalam indikator- indikator yang ada di dalamnya kompetensi prilaku menjelaskan segala sifat dan prilaku yang dikerjakan oleh seseorang sehingga mampu menjalankan perintah yang diberikan. Kompetensi Prilaku juga terbagi menjadi 2 antara lain:

### **a) Indikator sikap prilaku**

Indikator sikap prilaku atau nilai seseorang dalam merespon suatu pekerjaan tertentu, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Indikator ini sama seperti perasaan,(senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada

responden untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Misalnya seseorang yang dinilai menjadi pimpinan seharusnya memiliki perilaku kepemimpinan sehingga perlu adanya tes tentang *leadership ability*.

Indikator ini sangat menggambarkan sekali bagaimanakah sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam menyikapi masalah-masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung. Kompetensi perilaku yang baik adalah nilai-nilai yang dapat diambil dari indikator sikap, apakah indikator sikap tersebut mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Indikator ini juga mampu mengetahui seberapa cepat respon seorang Anggota dewan Komisi A dalam Permasalahan yang sedang terjadi di Kota Bandar Lampung khususnya masalah sosial yang terjadi. Adapun pertanyaan yang diberikan sebagai berikut :

"Bagaimanakah sikap bapak terhadap masalah Anak jalanan dan gelandangan tersebut diatas? " ini adalah pertanyaan yang penulis berikan terhadap narasumber dan bapak Hi.Berlian Mansyur memberikan argumentasi sebagai berikut :

*"sikapnya harus segera diselesaikan masalah Anak jalanan dan gelandangan ini. Ini masalah bukan hanya dalam tubuh eksekutif ataupun legislatif tapi juga ini adalah masalah seluruh masyarakat kota Bandar Lampung, jika eksekutif dan legislatif selalu didukung maka masalah yang sangat rumit sekalipun akan dapat diselesaikan. Memang pemerintah dan dinas-dinas terkait harus bekerja ekstra mengembalikan citra kota Bandar Lampung yang bersih dan indah. Jika masalah ini tidak cepat ditangani, maka kota Bandar Lampung akan menjadi kota yang kumuh dan dapat mengakibatkan terhambatnya perekonomian dan pembangunan karena sedikitnya infestor yang berinfestasi di Kota Bandar Lampung dan itu juga dapat mengakibatkan bertambahnya lagi anak jalanan dan gelandangan di Kota Bandar Lampung." ( wawancara 25 oktober2011)*

Selain argumen atau pendapat dari bapak Berlian Mansyur tersebut narasumber yang kedua yaitu Bapak Yusuf Effendi juga memberikan pendapatnya tentang Indikator sikap sehingga dapat juga menguatkan argumen dari informan pertama yaitu bapak Hi. Berlian Mansyur tentang proses pembuatan perda No 3 tahun 2010 tentang Anak jalanan dan gelandangan ini adalah respons dari seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya komisi A dalam Proses Pembuatan Perda No 3 tahun 2010 sebagai berikut:

*"sikap yang harus dilakukan adalah segera menyelesaikan masalah yang ada dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi semua masyarakat agar kehidupannya dapat lebih baik dan mampu bersaing harusnya sesegera mungkin masalah ini cepat di tangani karena dapat membuat Kota Bandar Lampung menjadi kumuh dan kotor "* (wawancara 25 Oktober 2011)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan merujuk dari Indikator sikap perilaku atau nilai seseorang dalam merespon suatu pekerjaan tertentu, sikap dan nilai-nilai yang dimiliki seseorang. Dalam hal ini dapat kita ketahui seberapa baik respons seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi A dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya masalah sosial seperti anak jalan dan gelandangan yang semakin hari semakin memprihatinkan. Sikap dan nilai diukur melalui tes kepada narasumber untuk mengetahui bagaimana nilai yang dimiliki seseorang, apa yang menarik bagi seseorang melakukan sesuatu. Maka dapat disimpulkan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung mampu merespons masalah-masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung khususnya masalah sosial seperti masalah anak jalan dan gelandangan ini dengan kata lain Anggota Dewan perwakilan Rakyat sudah mampu dan baik dalam merespon masalah-masalah yang terjadi di Kota Bandar Lampung.

Dari hasil wawancara yang mewakili Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dan dilihat dari proses pembuatan perda, dari dokumen yang telah didapatkan. Dapat disimpulkan bahwa Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Khususnya Komisi A mengenai anak jalanan dan gelandangan adalah baik karena mereka mampu merespon dengan cepat, baik memberikan pendapat ( dapat dilihat dalam risalah) dan juga argumen-argumen yang mereka berikan tentang permasalahan anak jalanan dan gelandangan yang terjadi di kota Bandar Lampung.

#### **b) Indikator Motivasi**

Indikator Motivasi adalah sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara konsisten atau juga sesuatu di mana seseorang secara konsisten berfikir sehingga ia melakukan tindakan. Misalnya orang memiliki motivasi berprestasi secara konsisten mengembangkan tujuan-tujuan yang memberikan tantangan pada dirinya dan bertanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan tersebut serta mengharapkan "*feedback*" untuk memperbaiki dirinya. Biasanya yang menghasilkan perbuatan, kebutuhan, keinginan dan perhatian (*concern*) yang biasanya terjadi tanpa disadari ini juga akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk mencapai sasaran kerjanya. Dalam indikator ini dijelaskan bahwa seseorang dapat di kategorikan baik adalah jika seseorang tersebut mampu berfikir dan melakukan tindakan secara konsisten dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada saat ini.

Dari hasil wawancara yang dapat dari wawancara kepada kedua narasumber indikator ini adalah bagaimanakah cara yang baik dan cepat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kota Bandar Lampung tentang anak jalanan, suatu keinginan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Bapak Berlian Mansyur cara menyelesaikan masalah yang terjadi tentang anak jalanan adalah sebagai berikut:

*" dengan cara memberikan peluang lapangan pekerjaan yang luas untuk para anak-anak yang tidak mampu dan juga membatasi masuknya pendatang-pendatang yang belum memiliki kemampuan untuk bersaing di kota Bandar Lampung agar tidak terjadi penumpukan pengangguran yang dapat mengakibatkan bertambahnya pengangguran yang dapat memperbanyak gelandangan dan anak-anak jalanan" (wawancara 25 Oktober 2011)*

Oleh sebab itu dalam Indikator ini bahwa Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung apakah sudah memiliki kompetensi yang baik dalam proses pembuatan Perda Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2010. Pendapat kedua yang diberikan oleh Bapak Yussuf Effendi tentang permasalahan yang terjadi tentang proses penyelesaian masalah anak jalanan sengan mengesahkan dan menjalankan perda no.3 tahun 2010 tentang anak jalanan dan penggemis ini sebagai berikut:

*"menurut saya Kota Bandar Lampung harus lebih giat dan cepat menanggulangi permasalahan anak jalanan, mungkin dengan cara memberikan penyuluhan agar mereka mendapatkan pembekalan dan mampu ikut persaingan yang terjadi di kota Bandar Lampung dan agar dapat hidup yang layak "(wawancara 25 Oktober 2011)*

Dari kedua narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung sudah mampu memberikan pemikir tentang cara bagaimana menyelesaikan permasalahan yang

terjadi. Dengan kata lain Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Komisi A sudah mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi. Sehingga dalam proses pembuatan dan pengesahan perda komisi A sudah tidak ragu lagi untuk memberikan argumen dan pendapat sehingga dapat mengesahkan perda no.3 tahun 2010 tentang anak jalanan dan pengemis.

Adapun yang dapat dilihat dari indikator ini adalah bagaimana respon, sikap dan tindakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses Persidangan penetapan perda No. 3 tahun 2010 tersebut. Dalam hasil wawancara dan lampiran berkas risalah dapat dilihat dalam proses persidangan tersebut memang ada beberapa orang Anggota yang kritis dalam proses persidangan. Dan memang proses pembuatan Perda tersebut sidang di buat sekali karena dalam persidangan tersebut ada 4 Perda juga yang disahkan antara lain Perda :

1. Perubahan atas Perda Kota Bandar Lampung No.04 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata lembaga teknis daerah dan satuan Polisi Pamong Praja daerah kota Bandar Lampung.
2. Raperda tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung
3. Raperda tentang Organisasi dan tata kerja sekretariat dewan pengurus korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Bandar Lampung.
4. Laporan Pengesahan Perda tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Perda No 3 tahun 2010 .

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Dalam proses pengesahan dan pembuatan Perda kita dapat menilai bagaimana Kompetensi Komisi A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung. Dari ke empat Raperda yang disahkan di dalam berita acara hanya Raperda tentang Pembinaan anak jalanan dan gelandangan saja yang tidak mendapatkan kometer-kometer dari beberapa Anggota Dewan saja, itu karena mereka sadar betapa pentingnya Perda No 3. Tahun 2010 ini untuk disahkan dan ini sudah dapat memberikan kesimpulan bahwa anggota dewan Komisi A sudah memiliki kompetensi yang baik dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah sosial seperti anak jalanan dan gelandangan di Kota Bandar Lampung.

### **B. Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian diatas saran yang penulis dapat berikan adalah agar semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus memiliki Kompetensi yang baik dalam melakukan tugas dan fungsi dalam mengesahkan Perda. Baik Perda inisiatif dari DPRD nya sendiri ataupun dari eksekutif agar dapat memberikan sumbangsih terbesar kepada rakyat yang di wakili oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Bandar Lampung

2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan kembali kemampuan dalam merespon dan menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di kota Bandar Lampung.
3. Menambah pengetahuan dengan cara melakukan studi banding untuk melihat dan membandingkan serta mampu menyelesaikan masalah yang terjadi khususnya masalah-masalah sosial yang terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Alfian, 1990, Masalah Pelaksanaan Fungsi DPR Yang Digunakan Oleh UUD 1945, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metode Penelitian. Pustaka Pelajar*. Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marbun, B.N., 1982, *DPRD Pertumbuhan Masalah Dan Masa Depamtya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Maschab, Mashuri, 1979, *Pemerintah Di Daerah*, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UGM, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Modeong, Supardan, 2001, *Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, Tinta Mas, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penetitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Dokumen :**

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *presiden dan kepala daerah*.
- Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2010 Tentang *PEMBINANAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS*

**Media :**

(<http://Komponen Motives Menurut Ahli/google.com>).

(<http://Komponen Traits Menurut Ahli/google.com>).

<http://Komponen Sikap Menurut Ahli/google.com>).

(<http://Komponen Pengetahuan Menurut Ahli/google.com>).

(<http://Komponen Skill Menurut Ahli/goog>).